



P E N E T A P A N

Nomor : 6294/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

PENGGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Penggugat**";

Lawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca gugatan Penggugat tertanggal 13 Nopember 2012, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 6294/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk menjatuhkan talak satu kepada Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak gara dapat rukun kembali membina rumahtangganya dan berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut gugatannya secara lisan dan terhadap pencabutan tersebut Tergugat menyetujuinya, maka oleh karenanya permohonan Penggugat dinyatakan dicabut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat telah dicabut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **28 Muharam 1434 H.**, oleh kami **Drs. H. MASHUDI, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. ALI WAFA** dan **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **M. KHUSNAN, S.Ag.** sebagai panitera pengganti dan pihak Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Drs. ALI WAFA

Drs. H. MASHUDI, M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag, M.H.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	190.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	234.000,-